



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NI KOMANG YULIANA**, bertempat tinggal di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NI KETUT MARGININGSIH.S.H.** beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No.14/01/2023/PN Prg tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**I NYOMAN NAMO**, bertempat tinggal di Dusun Sangehsari, Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 di Desa Balinggi Kecamatan Balinggi telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama LADRI dan telah tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/350/UM/XII/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2009, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) NI LUH SRIYANTI, lahir di Balinggi, pada tanggal 27 Agustus 2010;
- 2) GITA ASTUTI, lahir di Balinggi, pada tanggal 23 Januari 2014;
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Sangehsari Desa Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;
5. Bahwa berawal pada tanggal 24 Januari 2014, Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat sering mendengar Tergugat telepon dengan selingkuhannya, setiap Penggugat bertanya tentang wanita selingkuhannya Tergugat pasti marah-marah ke Penggugat;
6. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok yang disebabkan Tergugat memiliki selingkuhan dan Tergugat seringkali marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa jika ibu Tergugat sakit, Tergugat selalu menuduh bahwa Penggugat yang meracuni ibu Tergugat melalui makanan yang ibu Tergugat makan;
8. Bahwa pada bulan November 2021 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi  $\pm$  1 (satu) tahun sejak Penggugat diusir dari rumah Tergugat sampai gugatan ini diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Parigi;
10. Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah Penggugat anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
11. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Parigi;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “ *perceraian dapat*



terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2009 di Desa Balinggi Kecamatan Balinggi telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama LADRI dan telah tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/350/UM/XII/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Rgister yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya Ni Ketut Marginingsih, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2023, tanggal 26 Januari 2023, dan tanggal 09 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dengan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/350/UM/XII/2009 Tanggal 29 Desember 2009, yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1.
2. Foto copy Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) Nomor 253/UP-WS/PHDI-PM/XII/2009 Tanggal 7 Maret 2006, yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2.
3. Foto copy Kartu Keluarga No.7208152812100003 An. Kepala Keluarga I Nyoman Namo yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI RIANTY PASURUAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan dengan gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Adapun hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Desember Tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata acara agama Hindu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir dipernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sangehsari, Desa Balinggi, Kec. Balinggi, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NI LUH SRIYANTI (Perempuan) dan GITA ASTUTI (perempuan);
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan anak mereka lahir yang Saksi ketahui saat ini anak pertama mereka sudah kelas 6 SD sedangkan anak Kedua mereka kelas 3 SD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapaun Penggugat mau menceraikan tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Tergugat yang menceritakan kepada Saksi kalau suaminya atau tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pengugat menceritakan kepada Saksi kalau Tergugat sering menelfon selingkuhannya dan setiap kali Penggugat menayakan kepada Tergugat siapa yang sering menelfon Tergugat, tapi Tergugat hanya marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah menceritakan kepada Saksi kalau dia pernah difitnah memberikan racun pada makanan Mertua Penggugat sehingga membuat orang tua dari Tergugat sakit sehinga pada tahun 2021 Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumahnya;
- Bahwa setelah Penggugat diusir Penggugat sempat kost di Poso dan setelah itu Penggugat pergi ke Palu untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa menurut Penggugat dia mengetahui perselingkahan Tergugat mulai tahun 2014;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sejak diusir dari rumah orang tua Tergugat sampai saat ini Penggugugat sudah tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi kalau dia pernah melihat langsung atau memergoki Tergugat bersama selingkuhannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan selingkuhan Tergugat dan Saksi tidak pernah melihat langsung perselingluhan Tergugat;
- Bahwa Saat ini Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan kedua anaknya baru beberapa hari ini;
- Bahwa Menurut Penggugat yang menceritakan kepada Saksi kalau keluarga Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan alasan sehingga Penggugat dilarang oleh keluarga Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;
- Bahwa Terakhir kali Saksi bertemu dengan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama-sama;

## 2. SAKSI NI PUTU SRI BUDIASIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan dengan gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Adapun hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Desember Tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata acara agama Hindu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir dipernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sangehsari, Desa Balinggi, Kec. Balingi, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NI LUH SRIYANTI (Perempuan) dan GITA ASTUTI (perempuan);
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan anak mereka lahir yang Saksi ketahui saat ini anak pertama mereka sudah kelasa 6 SD sedangkan anak Kedua mereka kelas 3 SD;
- Bahwa Adapaun Penggugat mau menceraikan tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Tergugat yang menceritakan kepada Saksi kalau suaminya atau tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pengugat menceritakan kepada Saksi kalau Tergugat sering menelfon selingkuhannya dan setiap kali Penggugat menayakan



kepada Tergugat siapa yang sering menelfon Tergugat, tapi Tergugat hanya marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat juga pernah menceritakan kepada Saksi kalau dia pernah difitnah memberikan racun pada makanan Mertua Penggugat sehingga membuat orang tua dari Tergugat sakit sehingga pada tahun 2021 Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumahnya;
- Bahwa setelah Penggugat diusir Penggugat sempat kost di Poso dan setelah itu Penggugat pergi ke Palu untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa menurut Penggugat dia mengetahui perselingkuhan Tergugat mulai tahun 2014;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sejak diusir dari rumah orang tua Tergugat sampai saat ini Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi kalau dia pernah melihat langsung atau memergoki Tergugat bersama selingkuhannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan selingkuhan Tergugat dan Saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saat ini Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan kedua anaknya baru beberapa hari ini;
- Bahwa Menurut Penggugat yang menceritakan kepada Saksi kalau keluarga Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan alasan sehingga Penggugat dilarang oleh keluarga Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;
- Bahwa Terakhir kali Saksi bertemu dengan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang terurai dalam surat gugatan Penggugat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Tergugat beralamat di Dusun Sangehsari, Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini masuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 di Desa Balinggi Kecamatan Balinggi telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama LADRI dan telah tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/350/UM/XII/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2009, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. NI LUH SRIYANTI, lahir di Balinggi, pada tanggal 27 Agustus 2010;
  2. GITA ASTUTI, lahir di Balinggi, pada tanggal 23 Januari 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Sangehsari, Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tahun 2014, Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat sering mendengar Tergugat telepon dengan selingkuhannya, setiap Penggugat bertanya tentang wanita selingkuhannya Tergugat pasti marah-marah ke Penggugat
- Bahwa pada bulan November 2021 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi  $\pm$  1 (satu) tahun sejak Penggugat diusir dari rumah Tergugat sampai gugatan ini diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Parigi;
- Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah Penggugat anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya, mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat yakni Menyatakan Hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi Penggugat dan Bukti surat P.1. bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 di Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama LADRI dan telah tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/350/UM/XII/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2009, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan dalil bahwa berawal pada tanggal 24 Januari 2014, Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat sering mendengar Tergugat telepon dengan selingkuhannya, setiap Penggugat bertanya tentang wanita selingkuhannya Tergugat pasti marah-marah ke Penggugat, kemudian jika ibu Tergugat sakit, Tergugat selalu menuduh bahwa Penggugat yang meracuni ibu Tergugat melalui makanan yang ibu Tergugat makan dan pada bulan November 2021 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi yang mendengar dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat selingkuh pada tahun 2014, bahwa Tergugat sering menelfon selingkuhannya dan setiap kali Penggugat menayakan kepada Tergugat siapa yang sering menelpon Tergugat, tapi Tergugat hanya marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat juga pernah menceritakan kepada Saksi kalau dia pernah difitnah memberikan racun pada makanan Mertua Penggugat sehingga membuat orang tua dari Tergugat sakit sehingga pada tahun 2021 Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumahnya dan sepengetahuan Saksi sejak diusir dari rumah orang tua Tergugat sampai saat ini Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian, dalil pokok gugatan pokok Penggugat telah terbukti secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu alasan perceraian antara lain adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Suami isteri wajib saling cinta-



*mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada harapan untuk menjadi harmonis lagi dengan demikian kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian petitum angka 2 Penggugat beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa *perceraian wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dari adanya laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *Pencatatan perceraian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-el*;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum diatas, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dengan membawa persyaratan a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-el untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta perceraian, Dengan demikian petitum angka 4 Penggugat beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang selengkapnya menyebutkan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*" dihubungkan dengan bukti tertanda P.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/350/UM/XII/2009 Tanggal 29 Desember 2009, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini semua petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Yurisprudensi Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 2009, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/350/UM/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Instansi Pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Iin Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H. dan Venty Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

Riwandi, S.H.

TTD

Venty Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,





TTD

Darman, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp600.000,00;
Biaya Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp25.000,00;
enjinlidan berkas perkara .....	:	
6.....I	:	Rp20.000,00;
nsentif Bendahara .....	:	
7. Konsumsi Persidangan .....	:	Rp20.000,00;
8.....P	:	Rp10.000,00
engarsipan berkas perkara...	:	
9.....S	:	Rp25.000,00
umpah.....	:	
10.....M	:	Rp10.000,00
aterai.....	:	
11.....R	:	Rp10.000,00
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp820.000,00;
(Delapan ratus dua puluh ribu rupiah)		